

## **PELATIHAN PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) PADA UMKM KERUPUK KEMPLANG DI DESA LEMBAK**

**Melinia Bakti<sup>1</sup>, Herlin Andani<sup>2</sup>, Resti Yani<sup>3</sup>, Leriza Desitama Anggraini<sup>4</sup>, Try  
Wulandari<sup>5</sup>, Endah Dewi Purnamasari<sup>6</sup>**  
Universitas Indo Global Mandiri

e-mail: [2020520055@students.uigm.ac.id](mailto:2020520055@students.uigm.ac.id)<sup>1</sup>, [2020520063@students.uigm.ac.id](mailto:2020520063@students.uigm.ac.id)<sup>2</sup>,  
[2020520057@students.uigm.ac.id](mailto:2020520057@students.uigm.ac.id)<sup>3</sup>

**Abstrak** – Salah satu bagian yang cukup vital dalam peningkatan sektor UMKM adalah memiliki legalitas usaha. Pemerintah telah membuat kebijakan dimana para pelaku UMKM diharapkan memiliki legalitas resmi dalam pengembangan usahanya. Akan tetapi, terdapat beberapa pelaku UMKM kerupuk kemplang di desa Lembak belum mengetahui pentingnya Nomor Induk Berusaha. Oleh karena itu, bentuk upaya dalam menyelesaikan permasalahan tersebut KKN-T kelompok 4 membuat program kerja pembuatan NIB kepada beberapa UMKM kerupuk kemplang di desa Lembak yang hingga kini belum punya legalitas usaha. Pendaftaran NIB tersebut sama sekali tidak dipungut biaya yakni melalui website OSS (online single submission) dan dilakukan secara door to door. Hasil dari kegiatan ini didaftarkan 10 Nomor Induk Berusaha, serta bertambahnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memiliki legalitas usaha yang bertujuan agar pemerintah dapat dengan mudah membantu pelaku UMKM dalam program dan tepat sasaran sesuai kebutuhan.

**Kata Kunci:** UMKM, NIB, kerupuk kemplang.

***Abstract** – One important aspect in developing MSMEs is having business legality. The government has made a policy where MSME players are expected to have official legality in developing their business. However, there are several kemplang cracker MSMEs in Lembak village who do not know the importance of the Business Identification Number. Therefore, as an effort to solve this problem KKN-T group 4 made a work program for making NIB for several MSMEs of kemplang crackers in Lembak village who did not yet have business legality. Making the NIB is free via the OSS (online single submission) website and is done door to door. As a result of this activity, 10 Business Identification Numbers were registered, as well as increasing public knowledge about the importance of having business legality with the aim that the government can easily assist MSMEs in the program and on target according to needs.*

**Keywords:** *UMKM, NIB, kemplang crackers.*

### **PENDAHULUAN**

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah kini kian memiliki peranan cukup vital pada sektor ekonomi di Indonesia. Hal ini disebabkan rata-rata penduduk di Indonesia memiliki tingkat pendidikan yang dapat dikatakan rendah serta mencari nafkah melalui usaha mikro di sektor tradisional maupun modern (Kotler, 2018). UMKM juga berperan strategis dalam pertumbuhan perekonomian nasional, berperan dalam pembangunan ekonomi dan penyerapan sumber daya manusia serta dalam proses industri hasil alam. Semua pemilik usaha harus mendapatkan izin usaha sebagai dasar izin sah dari pemerintah pusat atau daerah untuk mendiirikan dan menjalankan usahanya. Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah dokumen yang menggantikan kepemilikan, nomor identifikasi impor, dan akses kepabeanan pada tanda daftar usaha. Nilai tambah NIB adalah pedagang dapat mengajukan izin usaha yang lainnya seperti izin PIRT atau memiliki sertifikasi halal UMKM, selain itu, NIB

meningkatkan kepercayaan pelaku usaha terhadap penjualan (Dedy, 2022). Karena salah satu syarat untuk memperoleh Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah suatu badan usaha harus memiliki NIB terlebih dahulu (Permenko RI, 2022), maka badan usaha yang tidak memiliki NIB harus menghadapi persyaratan administrasi. Dengan kata lain, para pebisnis yang memiliki NIB akan lebih mudah dalam berbisnis.

Desa Lembak adalah satu dari 10 desa dari seluruh di wilayah pada Kecamatan Lembak, yang berada 0 Km Kecamatan Lembak. Sekarang Desa Lembak mempunyai 4 dusun antara lain yakni Dusun I (Satu), Dusun II (Dua), Dusun III (Tiga), Dusun IV (Empat) sebanyak penduduk yakni 4.743 jiwa atau 1.397 KK. Desa Lembak merupakan salah satu desa penghasil kerupuk kemplang. Sumber utama penghasilan masyarakat di Desa Lembak mayoritas berasal dari penjualan kerupuk dan kemplang. Namun, masih banyaknya pelaku UMKM kerupuk di Desa Lembak ini yang belum paham mengenai NIB. Salah satu penyebabnya dikarenakan kurang pengetahuan dan teknologi informasi masyarakat setempat serta beberapa yang memiliki pemahaman bahwa dalam membuat NIB membutuhkan biaya dan rumit dalam proses membuatnya. NIB ini sangatlah mudah dan cepat, dengan pendaftaran dari Online Single Submission (OSS) akan dapat mempercepat pemilik usaha dalam mendaftarkan usaha mereka (Lestari & Ardiansyah, 2023).

Sistem OSS dapat dilakukan pendaftaran secara online dan tidak ada biaya sama sekali. Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut KKN-T kelompok 4 membuat program kerja pembuatan NIB kepada 10 UMKM kerupuk kemplang di desa Lembak yang belum memiliki legalitas usaha dengan melakukan sosialisasi serta menolong pelaku usaha mikro dalam pendaftaran kegiatan mereka melalui Online Single Submission (OSS). Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa usaha UMKM di Desa Lembak dilindungi undang-undang dan melindungi UMKM dari tuntutan hukum yang dapat merugikan mereka. Hal ini juga mendorong pengembangan usaha, memberikan kesempatan untuk dukungan usaha dan pelatihan dari pemerintah, serta memfasilitasi pembiayaan usaha. Perusahaan mereka sudah mempunyai persetujuan penuh dan sah untuk pengembangan kewirausahaan, sehingga dalam mengembangkan perusahaan sebaiknya memiliki NIB agar memperoleh legitimasi dan pengakuan resmi dari pemerintah (Anggraeni, 2021).

## **METODE PENELITIAN**


Metode yang dilakukan adalah dengan cara mengidentifikasi potensi yang ada di Desa Lembak. Setelah dilakukan observasi diketahui bahwa, potensi yang dapat dikembangkan pada desa Lembak adalah penghasil kerupuk keemplang yang dijual disepanjang jalan Desa Lembak, tetapi minimnya pengetahuan mereka mengenai Nomor Induk Berusaha (NIB). Mengapa Nomor Induk Berusaha (NIB) dipilih sebagai dan dijadikan salah satu program pengabdian kepada masyarakat, Pelaku UMKM kerupuk dan keemplang masih minim pengetahuan mengenai manfaat NIB dan para pelaku UMKM masih belum memiliki NIB, mereka akan menghadapi kesulitan dalam menjalankan usaha secara resmi. Tanpa NIB, mereka juga tidak dapat mengakses fasilitas perizinan dan bantuan yang disediakan oleh pemerintah serta kurangnya pemahaman dalam bidang teknologi informasi sehingga para pelaku UMKM tersebut tidak mengetahui bahwa Nomor Induk Berusaha ini bisa didaftarkan sendiri secara online (Zohani et al., 2023). Setelah dilakukan pengamatan secara langsung terhadap para pelaku UMKM desa Lembak, maka solusi yang dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Menjelaskan apa itu nomor induk usaha, apa manfaat NIB, serta apa fungsinya.
2. Melakukan praktek serta pelatihan pengisian formulir NIB di website: <https://oss.go.id/>
3. Mendaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi para pemilik UMKM yang sampai sekarang belum terdaftar.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Lokasi dan Lingkungan Fisik

Gambar 1. Peta Kawasan Desa Lembak



Sumber: (Kemendagri, 2023)

Desa Lembak Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan. Desa Lembak merupakan salah satu dari 10 desa di wilayah Kecamatan Lembak, yang terletak 0 Km dari Kecamatan Lembak. Desa Lembak mencakup 4 dusun yakni Dusun I (Satu), Dusun II (Dua), Dusun III (Tiga), Dusun IV (Empat) jumlah penduduk sebanyak 4.743 jiwa atau 1.397 KK. Desa Lembak mempunyai luas wilayah seluas 101,44 km<sup>2</sup> dan berbatasan langsung dengan Desa Tapus dan Desa Kemang, jarak dari Desa Lembak ke Kota Prabumulih sangat dekat hanya memerlukan waktu beberapa menit untuk sampai ke Kota Prabumulih. (Sumber: Rpj desa Lembak).

Desa Lembak merupakan desa yang memiliki penghasilan dibidang perdagangan, Wisata, dan pertanian. Potensi yang terkenal di Desa Lembak yaitu kerupuk kemplang yang diolah dari berbagai jenis ikan.

Tabel 1. Mata Pencaharian Masyarakat

<b>Tani</b>	<b>Dagang</b>	<b>Buruh Tani</b>	<b>PNS/TNI/Polri</b>	<b>Swasta</b>	<b>Lain-lain</b>
589	81	371	72	117	2.088

### Potensi Wilayah Desa Lembak

Potensi Desa Lembak meliputi sebagai berikut:

1. Tenaga Gotong Royong

Masyarakat Desa Lembak saling bahu membahu dalam menyelesaikan beberapa permasalahan desa seperti banjir yang disebabkan oleh selokan yang dipenuhi oleh sampah. Kemudian warga desa melakukan gotong royong untuk membersihkan selokan yang dipenuhi sampah tersebut untuk mencegah banjir kembali terjadi

2. Perkebunan dan Peternakan

Desa Lembak memiliki Perkebunan Karet yang sangat luas sehingga membuat hampir sebagian besar masyarakat bekerja di Kebun Karet. Desa Lembak juga memiliki Peternakan yang lumayan besar

### 3. Sumber Daya Manusia

SDM di Desa Lembak rata-rata berprofesi sebagai Pengusaha Kerupuk. Mereka membuat atau memproduksi kerupuk dari rumah mereka masing-masing (Home Industry). Hampir di sepanjang jalan Desa Lembak akan ditemui para penjual Kerupuk Khas Desa Lembak.

### **Mendaftarkan Nomor Induk Berusaha**

Sesuai dengan permasalahan di atas cukup banyak pelaku usaha di Desa Lembak ini yang masih belum memiliki ataupun mendaftar NIB. Salah satu penyebabnya dikarenakan ketidaktahuan dari aspek pengetahuan dan teknologi informasi. Agar pelaku UMKM kerupuk kemplang ini dapat berjalan dengan sukses dan lancar, maka dilakukan bimbingan mengenai pentingnya NIB serta manfaatnya, dan pelatihan tata cara pembuatan NIB secara online. Serta dilakukannya pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) website : <https://oss.go.id/> para pelaku UMKM di Desa Lembak yang dilaksanakan secara door to door, Pelatihan ini sangat diminati oleh para pelaku usaha UMKM dikarenakan dapat menambah pengetahuan mengenai NIB.

Indikator keberhasilan dalam rangka pengabdian pada masyarakat yakni dilaksanakannya proses serta terbitnya nomor izin berusaha (NIB) yakni:

1. Warga bisa mengedukasi diri dan paham akan pentingnya NIB serta manfaatnya. Hal ini terlihat dari antusiasme masyarakat dalam menyambut door to door yang dilakukan tim
2. Kesiapan masyarakat dalam menyiapkan dokumen lengkap selama proses sosialisasi, memungkinkan pengajuan NIB melalui OSS dapat lebih mudah diproses.
3. Kesuksesan pemberian Nomor Induk Berusaha kepada 10 badan usaha sebagai hasil dari kegiatan pendampingan secara door to door.



Gambar 1. Pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB)

Selain pendaftaran, proses tanya jawab juga dilakukan oleh para pelaku UMKM mengenai keuntungan dari NIB mempunyai Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) pelaku usaha dapat menerima dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait untuk lebih mengembangkan bisnis. Hasil dari pelatihan ini, yaitu para pelaku UMKM kerupuk kemplang di Desa Lembak sudah dapat memahami pentingnya Nomor Induk Berusaha dan telah memperoleh NIB.

Fasilitasi peminjaman modal usaha memiliki peran vital dalam perkembangan usaha mikro di Indonesia. NIB bertujuan mempermudah akses ke pembiayaan perbankan,

mengurangi beban pinjaman bagi masyarakat, dan merangsang pertumbuhan usaha mikro, kecil, serta menengah. Sejak tahun 2015, perbankan diwajibkan mengalokasikan kredit pada UMKM dengan suku bunga yang dimulai dari 5% dan mencapai 20% pada akhir 2018. Meskipun jumlah modal untuk memulai berdagang, terutama usaha mikro, dianggap tidak begitu besar, hal ini memungkinkan siapapun dengan cepat terlibat sebagai pelaku UMKM. Seiring dengan itu, pertumbuhan jumlah UMKM di Indonesia menjadi semakin menarik. (Marthalina & Khairina, 2022).

## **KESIMPULAN**

Masyarakat Desa Lembak ini masih belum banyak memahami manfaat serta pentingnya mempunyai NIB. Salah satu penyebabnya dikarenakan ketidak tahuan mengenai teknologi dan informasi secara online. Dengan adanya pelatihan serta pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) membuat para pelaku UMKM kerupuk kemplang di Desa Lembak ini dapat memahami manfaat dan pentingnya NIB (Nomor Induk Berusaha). Pelatihan ini juga diharapkan dapat memberikan dampak yang positif bagi pelaku UMKM di desa Lembak. Dengan memiliki NIB tentunya dapat memberikan kemudahan dan manfaat bagi UMKM dalam menjalankan usahanya salah satunya akses permodalan ke pihak bank, penerima bantuan usaha dan tidak hanya itu saja tetapi UMKM di desa Lembak juga telah terdaftar secara resmi di pemerintah. Dengan manfaat yang diperoleh membuat para pelaku UMKM di desa Lembak merasa sangat terbantu dengan pelatihan pembuatan NIB ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anggraeni, R. (2021). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 77–83.
- Dedy. (2022). UMKM Perlu Mengurus Nomor Induk Berusaha. Universitas Negeri Yogyakarta. [https://www.uny.ac.id/id/berita/umkm-perlu-mengurus-nomor-induk-berusaha#:~:text=Menurut pengusaha UMKM intip goreng,untuk kepemilikan sertifikasi halal UMKM.](https://www.uny.ac.id/id/berita/umkm-perlu-mengurus-nomor-induk-berusaha#:~:text=Menurut%20pengusaha%20UMKM%20intip%20goreng,untuk%20kepemilikan%20sertifikasi%20halal%20UMKM.)
- Kemenparekraf. (2023). Desa Wisata Danau Shji Lembak.
- Kotler. (2018). Dampak Pengembangan UMKM Keripik Fori di Desa Kradon Malangan, Sumberagung, Sleman, Yogyakarta Terhadap Perekonomian Warga RT 04/RW 043. *Galang Tanjung*, 2504, 1–9.
- Lestari, S., & Ardiansyah, H. (2023). Sosialisasi Dan Pendampingan Umkm Dalam Pembuatan NIB Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) Di Kampung Pasir Banteng Desa Cihanjavar .... *Al-Ijtimā: Jurnal Pengabdian Kepada ...*, 3(2), 287–296. <http://aijpkm.iaiq.ac.id/index.php/pkm/article/view/65%0Ahttps://aijpkm.iaiq.ac.id/index.php/pkm/article/download/65/52>
- Marthalina, M., & Khairina, U. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission (OSS) kepada Pelaku Usaha Mikro di Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang. *Civitas Consecratio: Journal of Community Service and Empowerment*, 2(1), 51–63. <https://doi.org/10.33701/cc.v2i1.2523>
- Permenko RI. (2022). Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. 55.
- Zohani, I. F., Priyatno, A., & Mawardini, A. (2023). Sosialisasi dan Pembuatan Nomor Induk Berusaha Berbasis Online Single Submission di Desa Teluk Pinang Socialization and Making Business Identification Number Based on Online Single Submission in Teluk Pinang Village. *ALMUJTAMAE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/10.30997/almujtamae.v3i1.6574>